



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julhadi Rachmad alias Ijul bin Rajake;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mega Indah Gang Berlian RT 07, RW 04, Desa Semayap, Kecamatan P. L. Utara, Kabupaten Kotabaru atau Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat RT 09 RW 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan P. L. Sigam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULHADI RACHMAD BIN RAJAKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULHADI RACHMAD BIN RAJAKE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. Julhadi Rachmad;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 3) uang tunai sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan seorang istri, Terdakwa juga memiliki ibu yang sudah tua dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Julhadi Rachmad Als Ijul Bin Rajake pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat Rt. 09 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel dengan cara membeli atau menitip nomor atau angka togel kepada terdakwa, atas dasar informasi tersebut lalu saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menunggu hasil putaran judi online jenis togel di handphone nya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi online jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi online di 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru milik terdakwa dengan mengakses situs ADMINTOTO dan membuat akun @Bersama88 dan situs MAWARTOTO dan membuat akun @Cece88 lalu setelah itu terdakwa melakukan deposit atau penyetoran dana dengan cara melakukan transfer melalui rekening terdakwa ke rekening admin situs judi online tersebut sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah deposit atau penyetoran dana selesai dan telah masuk kedalam akun di situs judi online lalu terdakwa memilih pasaran atau wilayah pemasangan togel dan memasang nomor atau angka yang terdakwa ingin pasang atau yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli atau dititipkan oleh saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono;

- Bahwa terdapat beberapa jenis pasaran atau wilayah judi online jenis togel diantaranya :
 - Pasaran atau wilayah Sydney → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 15.50 Wita
 - Pasaran atau wilayah Hongkong → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 00.00 Wita;
 - Pasaran atau wilayah Singapura → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 18.40 Wita atau 21.30 Wita.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari situs judi online jenis togel di ADMINTOTO dan MAWARTOTO :
 - untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 70
 - untuk pemasangan 3 (tiga) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 400
 - untuk pemasangan 4 (empat) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 3000
- Bahwa cara saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono membeli angka atau nomor togel untuk dipasang di situs judi online ADMINTOTO dan MAWARTOTO kepada terdakwa adalah dengan cara mendatangi terdakwa secara langsung atau memesan nya melalui Whatsapp dan untuk pembayaran nya dilakukan secara tunai dengan menyerahkannya kepada terdakwa di rumahnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono adalah 10% (sepuluh persen) dengan rincian :
 - untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - untuk pemasangan 3 (tiga) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - untuk pemasangan 4 (empat) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel untuk memberikan kesempatan kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono adalah tanpa ada izin dari pihak atau penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Julhadi Rachmad Als Ijul Bin Rajake sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Julhadi Rachmad Als Ijul Bin Rajake pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat Rt. 09 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel dengan cara membeli atau menitip nomor atau angka togel kepada terdakwa, atas dasar informasi tersebut lalu saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menunggu hasil putaran judi online jenis togel di handphone nya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi online jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi online di 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru milik terdakwa dengan mengakses situs ADMINTOTO dan membuat akun @Bersama88 dan situs MAWARTOTO dan membuat akun @Cece88 lalu setelah itu terdakwa melakukan deposit atau penyetoran dana dengan cara melakukan transfer melalui rekening terdakwa ke rekening admin situs judi online tersebut sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah deposit atau penyetoran dana selesai dan telah masuk kedalam akun di situs judi online lalu terdakwa memilih pasaran atau wilayah pemasangan togel dan memasang nomor atau angka yang terdakwa ingin pasang atau yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli atau dititipkan oleh saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono;

- Bahwa terdapat beberapa jenis pasaran atau wilayah judi online jenis togel diantaranya :
 - Pasaran atau wilayah Sydney → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 15.50 Wita
 - Pasaran atau wilayah Hongkong → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 00.00 Wita;
 - Pasaran atau wilayah Singapura → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 18.40 Wita atau 21.30 Wita.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari situs judi online jenis togel di ADMINTOTO dan MAWARTOTO :
 - untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 70
 - untuk pemasangan 3 (tiga) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 400
 - untuk pemasangan 4 (empat) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 3000
- Bahwa cara saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono membeli angka atau nomor togel untuk dipasang di situs judi online ADMINTOTO dan MAWARTOTO kepada terdakwa adalah dengan cara mendatangi terdakwa secara langsung atau memesan nya melalui Whatsapp dan untuk pembayaran nya dilakukan secara tunai dengan menyerahkannya kepada terdakwa di rumahnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono adalah 10% (sepuluh persen) dengan rincian :
 - untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - untuk pemasangan 3 (tiga) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - untuk pemasangan 4 (empat) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel untuk memberikan kesempatan kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono adalah tanpa ada izin dari pihak atau penguasa yang berwenang

Perbuatan terdakwa Julhadi Rachmad Als Ijul Bin Rajake sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Julhadi Rachmad Als Ijul Bin Rajake pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat Rt. 09 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel dengan cara membeli atau menitip nomor atau angka togel kepada terdakwa, atas dasar informasi tersebut lalu saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menunggu hasil putaran judi online jenis togel di handphone nya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi online jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi online di 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru milik terdakwa dengan mengakses situs ADMINTOTO dan membuat akun @Bersama88 dan situs MAWARTOTO dan membuat akun @Cece88 lalu setelah itu terdakwa melakukan deposit atau penyetoran dana dengan cara melakukan transfer melalui rekening terdakwa ke rekening admin situs judi online tersebut sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah deposit atau penyetoran dana selesai dan telah masuk kedalam akun di situs judi online lalu terdakwa memilih pasaran atau wilayah pemasangan togel dan memasang nomor atau angka yang terdakwa ingin pasang atau yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli atau dititipkan oleh saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono;

- Bahwa terdapat beberapa jenis pasaran atau wilayah judi online jenis togel diantaranya :
 - Pasaran atau wilayah Sydney → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 15.50 Wita
 - Pasaran atau wilayah Hongkong → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 00.00 Wita;
 - Pasaran atau wilayah Singapura → pengundian nomor atau angka dilakukan pada jam 18.40 Wita atau 21.30 Wita.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari situs judi online jenis togel di ADMINTOTO dan MAWARTOTO :
 - untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 70
 - untuk pemasangan 3 (tiga) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 400
 - untuk pemasangan 4 (empat) nomor atau angka → perseribunya dikalikan 3000
- Bahwa cara saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono membeli angka atau nomor togel untuk dipasang di situs judi online ADMINTOTO dan MAWARTOTO kepada terdakwa adalah dengan cara mendatangi terdakwa secara langsung atau memesan nya melalui Whatsapp dan untuk pembayaran nya dilakukan secara tunai dengan menyerahkannya kepada terdakwa di rumahnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad, saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono adalah 10% (sepuluh persen) dengan rincian :
 - untuk pemasangan 2 (dua) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - untuk pemasangan 3 (tiga) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - untuk pemasangan 4 (empat) nomor atau angka → terdakwa mendapatkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul judi online jenis togel untuk memberikan kesempatan kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syamsul Hariono Bin Karmat dan saksi Sareh Wijayanto Bin Sutono adalah tanpa ada izin dari pihak atau penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Julhadi Rachmad Als Ijul Bin Rajake sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (2) Jo pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sareh Wijayanto alias Iwit bin Sutono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengelola permainan togel *online* adalah Terdakwa;
- Bahwa kapasitas saksi dalam permainan togel *online* adalah sebagai pembeli atau memasang nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan aktivitas permainan togel *online* dari teman-teman di kampung saksi;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa lama Terdakwa membuka permainan togel *online*;
- Bahwa saksi memesan nomor togel dengan cara menghubungi Terdakwa via Whatsapp;
- Bahwa saksi membayar nomor togel yang saksi beli dari Terdakwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya membeli atau memasang angka togel dari Terdakwa tidak menentu antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang lebih kepada Terdakwa dalam membeli nomor togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat web yang digunakan Terdakwa dalam memesan nomor permainan togel *online*;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel *online* ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Putaran Sydney dipasang jam 08.00 WITA sampai dengan 14.30 WITA dan diundi pada jam 14.45 WITA;
 - Putaran Hongkong diundi jam 00.00 WITA;
 - Putaran Singapura, saksi kurang paham;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyediakan putaran Hongkong, karena saksi hanya memesan permainan putaran Hongkong;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) macam pembelian yang beda keuntungan yakni:
 - dalam pembelian 2 (dua) nomor maka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian kita;
 - dalam pembelian 3 (tiga) nomor saksi lupa;
 - dalam pembelian 4 (empat) nomor maka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian kita;
- Bahwa saksi sudah memesan nomor permainan togel *online* dari Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa tidak semua pembelian nomor permainan togel *online* yang saksi beli dari Terdakwa selalu menang;
- Bahwa permainan togel *online* tergantung keberuntungan sehingga tidak selalu menang;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Terdakwa menerima pemesanan permainan togel *online*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SDN Seratak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam penjualan permainan togel *online*;
- Bahwa setahu saksi tidak ada potongan dari Terdakwa setiap saksi menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan buku atau alat apapun agar saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Noor alias Danang bin Rakhmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengelola permainan togel *online* adalah Terdakwa;
- Bahwa peran saksi dalam permainan togel *online* adalah saksi sebagai pembeli atau memasang nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli nomor togel dari Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa via Whatsapp;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memesan nomor togel yang saksi pesan;
- Bahwa saksi membayar nomor togel yang saksi pesan apabila saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mau membeli nomor togel dari Terdakwa karena saksi tergiur dengan hadiahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel *online* ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Putaran Sydney, dipasang jam 08.00 WITA sampai dengan 14.30 WITA dan diundi pada jam 14.45 WITA;
 - Putaran Hongkong, diundi jam 00.00 WITA;
 - Putaran Singapura, saksi kurang paham;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis togel *online* apa saja yang disediakan oleh Terdakwa, saksi hanya memesan permainan putaran Hongkong;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) macam pembelian yang beda keuntungan yakni:
 - dalam pembelian 2 (dua) nomor maka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
 - dalam pembelian 3 (tiga) nomor maka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
 - dalam pembelian 4 (empat) nomor maka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
- Bahwa perkalian hasil yang didapat dari nomor togel yang keluar tersebut baku;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Terdakwa bermain togel *online*;
- Bahwa apabila nomor togel keluar maka hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pemenang;
- Bahwa tergantung pemenang apakah ada memberikan imbalan ke Terdakwa dan ada yang tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak semua nomor togel yang saksi beli dari Terdakwa selalu menang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual permainan togel *online* dari teman saksi sehingga saksi ikut membeli nomor permainan togel *online*;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk memesan nomor togel pesanan saksi;
- Bahwa setahu saksi akun permainan togel *online* atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi cuma tahu dari teman saksi kalau Terdakwa menjual permainan togel *online*;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SDN Seratak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam penjualan permainan togel *online*;
- Bahwa setahu saksi tidak ada potongan dari Terdakwa karena saat saksi menang 2 (dua) angka saksi mendapatkan hadiah tidak kurang;
- Bahwa saat itu saksi pasang 2 (dua) nomor dan membeli sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga saya mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan buku atau alat apapun agar saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal dalam pembelian 3 nomor maka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian bukan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;

3. Saksi Suparman alias Parman bin Suprpto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan langsung bersama anggota Unit Buser Satreskrim Polres Kotabaru terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota buser lain mengetahui Terdakwa menjalankan aktivitas permainan togel *online* atas informasi masyarakat;
- Bahwa media yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan aktivitas permainan togel *online* menggunakan *handphone* di mana *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi *online* dengan situs "Admintoto" dan "Mawartoto" selanjutnya setelah Terdakwa membuka situs togel *online* tersebut Terdakwa mengirimkan nomor atau angka togel yang dibeli oleh pemasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalankan aktivitas permainan togel *online* selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan peran Terdakwa adalah sebagai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpul di mana orang dapat membeli atau memasang nomor atau angka togel yang dipasang oleh petaruh;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Terdakwa, uang tunai sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan aktivitas permainan togel *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.10 WITA saat berada di rumah Terdakwa di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat RT 09 RW 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan P. L. Sigam, Kabupaten Kotabaru di mana pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan bermain *online* jenis togel akan tetapi pada siang hari Terdakwa ada bermain togel *online* tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dibawa unit Buser Satreskrim Kotabaru menuju Polres Kotabaru guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan permainan *online* jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut, Terdakwa mempunyai akun permainan *online* jenis togel di situs ADMINTOTO dengan nama akun @Bersama88 dan MAWARTOTO dengan nama akun @Cece88 setelah itu Terdakwa melakukan deposit (penyetoran dana transfer bank melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dan mengirim uang yang ingin didepositkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada admin situs permainan *online* tersebut yang nama rekeningnya berganti-ganti, setelah deposit selesai dan uang deposit tersebut masuk ke dalam ID atau akun Terdakwa kemudian Terdakwa memilih pasaran atau (wilayah) pasangan Sydney dan memasang nomor pasangan Terdakwa ataupun orang lain yang sudah memesan kepada Terdakwa, dapat Terdakwa jelaskan ada banyak pasaran (wilayah) pemasangan togel yang ada di situs permainan *online* tersebut dan yang paling sering Terdakwa pasang di pasaran Sydney, Hongkong, dan Singapura yang masing-masing berbeda pengundiannya atau nomor yang dikeluarkan untuk pasaran Sydney sendiri diundi pada jam 15.50 WITA kemudian untuk pasaran

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong diundi pada pukul 00.00 WITA dan pasaran Singapura diundi pada jam yang tidak menentu dan biasanya pada jam 18.40 WITA juga sering 21.30 WITA;

- Bahwa jenis permainan yang Terdakwa sering mainkan adalah pasaran Hongkong;
- Bahwa cara bermain pasaran Hongkong yakni teman-teman meminta Terdakwa untuk memasang nomor kepada Terdakwa sebelum pukul 00.00 WITA dan setelah Terdakwa pasang maka kemudian Terdakwa dan pembeli akan menunggu putaran pukul 00.00 WITA;
- Bahwa nama akun permainan *online* yang Terdakwa mainkan adalah ADMINTOTO akun @Bersama88 dan MAWARTOTO dengan nama akun @Cece88;
- Bahwa untuk menentukan jam pemasangan tidak ada namun biasanya terakhir memasang 22.30 WITA karena akan diputar jam 00.00 WITA;
- Bahwa untuk angka yang Terdakwa daftarkan tergantung yang meminta tolong dipasang;
- Bahwa yang sering meminta Terdakwa pasang 2 (dua) angka;
- Bahwa yang sering meminta Terdakwa untuk memasang nomor togel adalah orang kampung saja sekitar 6 (enam) orang di antaranya sdr. Danang dan sdr. Wiwit;
- Bahwa mereka tidak setiap hari memasang togel di tempat Terdakwa, paling sering 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa mereka sering membeli nomor togel di tempat Terdakwa sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika 2 (dua) angka tersebut menang maka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) jadi apabila memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang menang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang menang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menang Rp120.000,00 (seratus ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan utuh karena uang tersebut hanya untuk makan-makan bersama teman-teman;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali menang Rp120.000,00 (seratus ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain togel *online* hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan togel *online* untuk main pribadi sudah hampir 1 (satu) tahun dan untuk membantu orang lain memasang baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan, pembeli yang datang ke Terdakwa meminta tolong untuk memasang;
- Bahwa untuk jumlah uang yang habis itu tidak tentu paling cepat 3 (tiga) hari habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan ini hanya perkiraan saja dan Terdakwa memasang nomor dari pesanan orang;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan *cash* apabila orangnya datang ke rumah untuk meminta daftarkan, namun apabila orang tersebut meminta daftarkan melalui pesan Whatsapp maka pembayaran dilakukan bila bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyediakan alat untuk menghitung angka seperti buku tafsir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan web untuk bermain togel *online* dari Facebook;
- Bahwa tidak ada web lain yang Terdakwa mainkan selain ADMINTOTO dan MAWARTOTO;
- Bahwa permainan togel *online* bukan menjadi pekerjaan utama, Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SDN Seratak Pulau Laut Timut dalam mata pelajaran matematika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Julhadi Rachmad;
- Uang tunai sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suparman dan anggota Polres Kotabaru pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.10 WITA di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat RT 09 RW 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan P. L. Sigam, Kabupaten Kotabaru di mana pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan bermain permainan *online* jenis togel akan tetapi pada siang hari Terdakwa ada bermain togel *online*;
- Bahwa yang mengelola atau mengumpulkan atau menjual nomor permainan togel *online* adalah Terdakwa, sedangkan yang membeli atau memasang nomor kepada Terdakwa adalah saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor;
- Bahwa awalnya saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor menghubungi Terdakwa via Whatsapp kemudian bertemu Terdakwa untuk membayar nomor togel yang dibeli;
- Bahwa media yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan aktivitas permainan togel *online* menggunakan *handphone* di mana *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi *online* dengan situs "Admintoto" dan "Mawartoto" selanjutnya setelah Terdakwa membuka situs togel *online* tersebut Terdakwa mengirimkan nomor atau angka togel yang dibeli oleh pemasang kepada Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan permainan *online* jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut, Terdakwa mempunyai akun permainan *online* jenis togel di situs ADMINTOTO dengan nama akun @Bersama88 dan MAWARTOTO dengan nama akun @Cece88 setelah itu Terdakwa melakukan deposit (penyetoran dana transfer bank melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dan mengirim uang yang ingin didepositkan kepada admin situs permainan *online* tersebut yang nama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekeningnya berganti-ganti, setelah deposit selesai dan uang deposit tersebut masuk ke dalam ID atau akun Terdakwa kemudian Terdakwa memilih pasaran atau (wilayah) pasangan dan memasang nomor pasangan Terdakwa ataupun orang lain yang sudah memesan kepada Terdakwa, ada banyak pasaran (wilayah) pemasangan togel yang ada di situs permainan *online* tersebut dan yang paling sering Terdakwa pasang di pasaran Sydney, Hongkong, dan Singapura yang masing-masing berbeda pengundiannya;

- Bahwa pembelian nomor antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel *online* ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Putaran Sydney dipasang jam 08.00 WITA sampai dengan 14.30 WITA dan diundi pada jam 14.45 WITA;
 - Putaran Hongkong diundi jam 00.00 WITA;
 - Putaran Singapura biasanya jam 18.40 WITA atau 21.30 WITA;
- Bahwa ada 3 (tiga) macam pembelian yang beda keuntungan, yakni:
 - dalam pembelian 2 (dua) nomor maka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
 - dalam pembelian 3 (tiga) nomor maka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
 - dalam pembelian 4 (empat) nomor maka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
- Bahwa pemesanan nomor terhadap Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dan baik saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor hanya memesan permainan dengan putaran Hongkong;
- Bahwa cara bermain pasaran Hongkong yakni teman-teman meminta Terdakwa untuk memasang nomor kepada Terdakwa sebelum pukul 00.00 WITA dan setelah Terdakwa pasang maka kemudian Terdakwa dan pembeli akan menunggu putaran pukul 00.00 WITA;
- Bahwa perkalian hasil yang didapat dari nomor togel yang keluar tersebut baku;
- Bahwa pembeli mau membeli nomor togel dari Terdakwa karena tergiur dengan hadiahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah orang kampung mulai dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa apabila nomor togel keluar maka hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pemenang;
- Bahwa permainan togel *online* tergantung keberuntungan sehingga tidak selalu menang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan aktivitas permainan togel *online* untuk membantu orang lain memasang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa apabila pemasang menang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menang Rp120.000,00 (seratus ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Terdakwa, uang tunai sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan aktivitas permainan togel *online* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Julhadi Rachmad alias Ijul bin Rajake serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung keharusan tidak adanya izin, izin yang dimaksud adalah izin dari pihak yang berwenang yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" atau "opzet" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut 'permainan judi' adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ masuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suparman dan anggota Polres Kotabaru pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.10 WITA di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat RT 09 RW 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan P. L. Sigam, Kabupaten Kotabaru di mana pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan bermain permainan *online* jenis togel akan tetapi pada siang hari Terdakwa ada bermain togel *online*;

Menimbang, bahwa yang mengelola atau mengumpulkan atau menjual nomor permainan togel *online* adalah Terdakwa, sedangkan yang membeli atau memasang nomor kepada Terdakwa adalah saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor menghubungi Terdakwa via Whatsapp kemudian bertemu Terdakwa untuk membayar nomor togel yang dibeli;

Menimbang, bahwa media yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan aktivitas permainan togel *online* menggunakan *handphone* di mana *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi *online* dengan situs "Admintoto" dan "Mawartoto" selanjutnya setelah Terdakwa membuka situs togel *online* tersebut Terdakwa mengirimkan nomor atau angka togel yang dibeli oleh pemasang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mekanisme pelaksanaan permainan *online* jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut, Terdakwa mempunyai akun permainan *online* jenis togel di situs ADMINTOTO dengan nama akun @Bersama88 dan MAWARTOTO dengan nama akun @Cece88 setelah itu Terdakwa melakukan deposit (penyetoran dana transfer bank melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dan mengirim uang yang ingin didepositkan kepada admin situs permainan *online* tersebut yang nama rekeningnya berganti-ganti, setelah deposit selesai dan uang deposit tersebut masuk ke dalam ID atau akun Terdakwa kemudian Terdakwa memilih pasaran atau (wilayah) pasangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasang nomor pasangan Terdakwa ataupun orang lain yang sudah memesan kepada Terdakwa, ada banyak pasaran (wilayah) pemasangan togel yang ada di situs permainan *online* tersebut dan yang paling sering Terdakwa pasang di pasaran Sydney, Hongkong, dan Singapura yang masing-masing berbeda pengundiannya;

Menimbang, bahwa pembelian nomor antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan togel *online* ada 3 (tiga) jenis, yaitu Putaran Sydney dipasang jam 08.00 WITA sampai dengan 14.30 WITA dan diundi pada jam 14.45 WITA, Putaran Hongkong diundi jam 00.00 WITA, dan Putaran Singapura biasanya jam 18.40 WITA atau 21.30 WITA;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) macam pembelian yang beda keuntungan, yakni dalam pembelian 2 (dua) nomor maka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian, dalam pembelian 3 (tiga) nomor maka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian, dalam pembelian 4 (empat) nomor maka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;

Menimbang, bahwa pemesanan nomor terhadap Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dan baik saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor hanya memesan permainan dengan putaran Hongkong;

Menimbang, bahwa cara bermain pasaran Hongkong yakni teman-teman meminta Terdakwa untuk memasang nomor kepada Terdakwa sebelum pukul 00.00 WITA dan setelah Terdakwa pasang maka kemudian Terdakwa dan pembeli akan menunggu putaran pukul 00.00 WITA;

Menimbang, bahwa perkalian hasil yang didapat dari nomor togel yang keluar tersebut baku dan pembeli mau membeli nomor togel dari Terdakwa karena tergiur dengan hadiahnya;

Menimbang, bahwa yang sering memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah orang kampung mulai dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu dan apabila nomor togel keluar maka hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pemenang;



Menimbang, bahwa permainan togel *online* tergantung keberuntungan sehingga tidak selalu menang, adapun Terdakwa menjalankan aktivitas permainan togel *online* untuk membantu orang lain memasang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa apabila pemasang menang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menang Rp120.000,00 (seratus ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Terdakwa, uang tunai sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan aktivitas permainan togel *online* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, permainan togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendepositkan sejumlah uang pada situs Admintoto dan Mawartoto kemudian memilih pasaran dan memasang nomor pasangan orang yang membeli nomor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu untuk waktu pengundian sesuai dengan jenis putaran/pasaran yang dimaksud, apabila nomor togel tersebut keluar maka hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan macam pembelian nomor pembeli dan uang tersebut diserahkan kepada pembeli nomor tersebut, adapun permainan tersebut tergantung keberuntungan sehingga tidak selalu menang, dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk dalam hal yang disebut dengan permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual dan mengumpulkan nomor permainan judi dari orang-orang kampung di antaranya saksi Sareh Wijayanto dan saksi Muhammad Noor adalah bentuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya menghendaki memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum oleh karena Terdakwa telah memiliki akun pada situs judi tersebut untuk memasang nomor para pembeli dan sudah sepatutnya mengerti akan



akibat dari perbuatan tersebut karena Terdakwa juga mendapatkan sejumlah uang apabila ada pemasang yang menang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian ternyata dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan seorang istri, Terdakwa juga memiliki ibu yang sudah tua dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 warna biru dan uang tunai sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Julhadi Rachmad yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan



Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julhadi Rachmad alias Ijul bin Rajake terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 warna biru; dan
 - uang tunai sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk kepentingan negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Julhadi Rachmad;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., para Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru,
serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)